

**NOTULA RAPAT**  
**HARMONISASI DAN FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG P4GN**

**I. Pelaksanaan**

Hari/Tanggal : Kamis/9 Maret 2023  
Waktu : 10:00 WITA s/d selesai  
Tempat : Ruang BerAhlak Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
dan HAM Kalimantan Selatan  
Agenda : Rapat Harmonisasi dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah  
Provinsi Kalimantan Selatan tentang P4GN.

-Daftar hadir terlampir-

**II. Hasil Pertemuan**

Rapat harmonisasi dilakukan secara langsung dipimpin dan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ngatirah dan dihadiri oleh Pejabat Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, sementara dari Provinsi Kalimantan Selatan dihadiri oleh Fahrani anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan Tim Pansus Rancangan Peraturan Daerah P4GN, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, serta Analis Legislasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya dilakukan harmonisasi oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang P4GN, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Divisi Pelayanan hukum dan HAM Ngatirah menyampaikan Rapat harmonisasi ini bertujuan untuk menselaraskan dengan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan. "Dengan rapat harmonisasi ini, akan menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di atasnya".
2. Fahrani, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan Ranperda yang disusun ini akan mencabut Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun

2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. "Di Provinsi Kalimantan Selatan masih belum ada fasilitas rehabilitasi bagi pecandu/pengguna, diharapkan Raperda yang baru nanti dapat mengatasi permasalahan tersebut".

3. Adapun hasil harmonisasi adalah sebagai berikut:

- **Secara Konseptual**, penyalahgunaan narkotika telah sangat memprihatinkan dan merugikan bangsa dan negara baik dari sisi moril maupun materil, bahkan telah merenggut banyak korban jiwa, terutama di kalangan generasi muda penerus bangsa, yang jika dibiarkan akan sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Sampai saat ini permasalahan terkait narkotika belum mampu ditangani dengan baik dan cenderung mengalami peningkatan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini dikarenakan tindak pidana narkotika dilakukan dengan menggunakan modus operasi yang hebat, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas.

Menyikapi permasalahan narkotika yang sangat memprihatinkan, Kementerian Dalam Negeri telah ikut berupaya dalam Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Prekursor Narkotika dengan mengambil kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika di daerah. Salah satu bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Dalam Pasal 2 ayat (2) dikemukakan Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Provinsi.

Upaya untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata bergantung pada kebijakan pemerintah pusat semata, namun juga diperlukan intervensi kebijakan di daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui kewenangan konkurren yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebetulnya dapat merumuskan kebijakan hukum tertinggi di daerah melalui pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu instrumen

guna melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang telah menyerang sampai pada usia remaja.

- **Secara Yuridis**, kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan terhadap daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Tetapi, kewenangan yang luas tersebut harus dipahami tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sehingga produk hukum yang dihasilkan akan diorientasikan untuk kepentingan masyarakat daerah juga.

Apabila dicermati kembali pembuatan produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah dimaksud merupakan keleluasaan kewenangan yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang telah diamanatkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah dengan kewenangannya dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kewenangannya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga memberikan kewenangan atributif kepada penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota dalam mengatur daerahnya melalui peraturan daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 Amandemen ke-4 sebagai berikut:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- b. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

- d. Gubernur, Bupati, and Walikota masing-masing sebagai kepala pemrintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- e. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- f. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat (6) di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat Menetapkan Peraturan Daerah, Yang Mana dalam hal Ini adalah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

- **Secara Substansi**, pada prinsipnya materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini:
  - a. tidak bertentangan dengan Pancasila;
  - b. tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. tidak bertentangan baik dengan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sederajat, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
  - d. tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM);
  - e. tidak bertentangan dengan putusan pengadilan; dan
  - f. sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini.

Dalam hal pembentukan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika ini telah dilakukan berdasarkan

pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasiigunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah ini juga telah mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Demikian notula ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Mengetahui,  
Kepala Bidang Hukum

Agus Sartono, SH., MH.  
NIP. 19710223 199403 1 001

Banjarmasin, 10 Maret 2023  
Notulis  
Perancang Pertama

Danang Agung Nugroho, SH.  
NIP. 198508012012121001